



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor ; 0086/ Pdt.P/2017/PA.SUB.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pihak-pihak antara : -

DOMI BIN DG MAPPA, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Turu Cinnae RT.02 RW. 01 Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**"; -

SUMIATI BINTI TAHMIN, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Turu Cinnae RT.02/Rw.01 Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-

Pengadilan Agama tersebut; ---

Telah membaca berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tanggal 04 April 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA.SUB.tanggal 12 April 2017, bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah yang padapokoknya sebagai berikut:--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON I berstatus Duda dan PEMOHON II berstatus Perawan.
Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua PEMOHON II bernama **TAHMIN**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **ABDULLAH** dan **BURHANUDDIN**, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara PARA PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, PARA PEMOHON hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **SAKILA FITRIANI**, Umur 3 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PARA PEMOHON tersebut dan selama itu pula PARA PEMOHON tetap beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang PARA PEMOHON tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan PARA PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara ini PARA PEMOHON membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Lahir Anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan tidak Mampu dengan Nomor 461/0010/BGM/IV/2016 tanggal 08 April 2016, Dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugis Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya Perkara.
8. Penggugat Dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **DOMI BIN DG. MAPPA**, dengan Pemohon II **SUMIATI BINTI TAHMIN** yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2012 di kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya Perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan ; --

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara syariat Islam tanggal 07 April 2012 bertempat di wilayah hukum Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah Bapak Pemohon II (Tahmin) tapi pada saat pernikahan Wali tidak hadir dalam pernikahan tersebut dan yang menjadi saksi nikah adalah Abduyllah dan Burhanuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;---

Bahwa para Pemohon hanya tahu menikah di Desa Kerato dirumah siapa, siapa yang menjadi Wali Nikah, siapa yang mengadakan pernikahan tersebut, siapa yang menjadi saksi nikah, para Pemohon terutama Pemohon I sama sekali tidak mengetahuinya ;--

Bahwa, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena atas kekelalaiannya; -

Bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara itsbat nikah, tetapi di persidangan para Pemohon menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Wali Bapak Kandyung Pemohon II (M.Amin) tanpa melalui Prosedur sesuai ketentuan yang berlaku terlebih dahulu dari pihak yang berwenang (Pengadilan Agama) ;-

Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon II menyatakan bahwa Bapak kandung Pemohon II (Tahmin) berada di Lombok dan saat ini telah meninggal dunia ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan untuk perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; ---

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah, tetapi yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II (Tahmin) tidak diwakilkan pada orang lain dan tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dinikahkan oleh wali yang tidak berhak, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. 'bahwa tidak sah nikahnya kalau dinikahkan oleh wali yang tidak berhak', maka Majelis Hakim berpendapat bahawa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; ---BELUM DIGANTI/RUBAH DGN BIAAYA NEGAR.-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya perkara ini sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal, 08 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 H., oleh kami **H.AHMAD GANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.**, dan **A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **H.HUSNI THAMRIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; ---

KETUA MAJELIS

H.AHMAD GANI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

H.M.MAFTUH, SH., M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I

PANITERA PENGGANTI

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincianbiayaperkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. BiayaPendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | Rp. 50.000,- |
| 3. BiayaPanggilan | Rp. 259.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)